



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 25 TAHUN 2022**

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA PAUD/SD/SMP NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitas Guru dalam pengelolaan sekolah perlu menugaskan Guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang bertugas memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah maka dipandang perlu pengaturan terhadap penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah PAUD, SD dan SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala PAUD/SD/SMP Negeri;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA PAUD/SD/SMP NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pringsewu.
4. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
6. Sekolah adalah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. PAUD adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Administratif yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, Dewan Pendidikan dan Unsur Pengawas Sekolah.
11. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.
12. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin Lembaga PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
14. Penilaian Akseptabilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
15. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
16. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas sebagai Kepala Sekolah.
17. Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah adalah suatu proses menentukan nilai prestasi kerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan patokan tertentu.
18. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
19. Pengawas sekolah adalah kepala sekolah berprestasi yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menjamin agar penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah memiliki kompetensi keperibadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
PERSYARATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
 - c. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah;
 - d. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
 - h. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
 - i. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
 - j. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - k. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan dan/ atau komunitas pendidikan.
- (2) Persyaratan khusus Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah meliputi:
- a. terdapat perubahan persyaratan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah terkait dengan:
 - 1) Sertifikat Guru penggerak;
 - 2) Golongan paling rendah III/b bagi Guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan

- 3) Jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- b. Pemerintah Daerah yang memiliki Guru bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dan bersertifikat Guru Penggerak dapat ditugaskan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan hasil evaluasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sesuai kewenangannya.
 - c. Pemerintah Daerah atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat apabila tidak memiliki Guru bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dan bersertifikat Guru penggerak maka:
 - 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan undang-undangan; dan
 - 2) penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
 - d. Pemerintah Daerah atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat apabila tidak memiliki cukup jumlah Guru bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah atau bersertifikat Guru penggerak maka:
 - 1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru penggerak. Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tersebut dilakukan paling lama satu periode jabatan yaitu 4 (empat) tahun;
 - 2) penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru penggerak. Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja, paling lama satu periode jabatan yaitu 4 (empat) tahun.

- e. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah atau sertifikat penguatan Kepala Sekolah tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah paling lama 4 (empat) periode jabatan atau paling lama 16 (enam belas) tahun.
 - f. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah atau belum memiliki sertifikat penguatan Kepala Sekolah dapat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai dengan berakhirnya masa tugas pada periode 4 (empat) tahunan yang sedang dijalankan.
 - g. Berkenaan dengan telah berakhirnya pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah pada tahun 2021, bagi Pemerintah Daerah dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sudah melakukan seleksi administrasi dan/atau seleksi substansi bakal calon Kepala Sekolah tetapi belum melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah, dapat mengalihkan anggaran yang akan digunakan untuk pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah untuk pengembangan kompetensi Guru dan mendorong guru di wilayah binaannya untuk mengikuti seleksi pendidikan Guru penggerak.
- (4) dinyatakan memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh tim seleksi administratif dan syarat teknis atas hasil tim seleksi independen.
 - (5) Tim seleksi Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERSIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Persiapan calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.

- (2) Kepala Dinas mempersiapkan proyeksi kebutuhan calon Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan untuk jangka 5 (lima) tahun yang akan datang.

Pasal 6

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif.
- (2) Tim seleksi administratif terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon Kepala Sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana, dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Calon Kepala Sekolah direkrut dari Guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Calon Kepala Sekolah direkomendasikan berdasarkan hasil penjurangan oleh Tim seleksi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V

PROSEDUR PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

Kepala Dinas mengajukan calon Kepala Sekolah yang telah dinyatakan lolos seleksi untuk diusulkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu.

BAB VI

JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;

- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.
- (4) Pengembalian dalam pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru di wilayahnya.

Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.

- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.

BAB VIII BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
 - b. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif.
 - c. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan; dan
 - d. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi kekurangan Guru pada satuan pendidikan.

BAB IX MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;

- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional Guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berprestasi kerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. melakukan tindakan kriminal yang dibuktikan oleh surat sah dari pihak berwenang;
 - i. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
 - j. tidak lolos uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LPPKS; dan/atau
 - k. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu. Kepala Sekolah dapat diberikan tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Guru yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa tugas.
- (2) Masa tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Masa tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 30 November 2022
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 655

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

Pembina / IV.a
NIP. 19870212 201001 1 005